



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1958
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 11 TAHUN 1958
(LEMBARAN
NEGARA TAHUN 1958 NO. 21) TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN URUSAN DAGANG
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa berhubung dengan adanya kekeliruan dalam Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 21) tentang pembentukan Badan Urusan Dagang dan dalam pasal 2 dari Peraturan Pemerintah tersebut ditunjuk suatu peraturan Penguasa Militer, yang karena berdasarkan peraturan S.O.B. menurut pasal 60 dari Undang-Undang Keadaan Bahaya No. 74 tahun 1957, tidak lagi akan berlaku nanti pada tanggal 17 April 1958, dianggap perlu mengadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatas;

Mengingat :

Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1958 (LN. 1958 No. 21) tentang pembentukan Badan Urusan Dagang;

Mendengar :

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 29 April 1958;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO.11 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NO. 21) TENTANG PEMBENTUKAN BADAN URUSAN DAGANG

sebagai berikut:

Pasal I.